

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisa data penulis terhadap praktik simpan pinjam uang perspektif sosiologi hukum Islam di Desa Banyutengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik simpan pinjam uang yang terjadi di TPQ Roudlotul Ulum Desa Banyutengah yaitu setiap santri/anggota dapat menabung sesuai jumlah uang yang ingin ditabung dan anggota yang membutuhkan uang/dana juga dapat meminjam uang. Uang yang dipinjamkan tersebut berasal dari tabungan para santri/anggota. Namun pratiknya proses peminjaman uang tersebut hanya secara lisan dengan dihadiri saksi pengurus dan peminjam. Jangka waktu pembayaran yaitu pada awal bulan sya'ban sampai dengan pertengahan bulan sya'ban. Pada umumnya memberikan tambahan sebagai infak. Tujuan infak tersebut untuk kebutuhan operasional, ataupun kebutuhan sarana prasarana maupun pembangunan Gedung TPQ Roudlotul Ulum di Desa Banyutengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.
2. Terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi masyarakat melakukan praktik simpan pinjam antara lain faktor ekonomi dan faktor pendidikan. Secara ekonomi masyarakat terbantu untuk memulai usaha perekonomiannya. Faktor secara pendidikan dengan keterbatasan ekonomi masyarakat di zaman dahulu, masyarakat belum sepenuhnya mengetahui akad simpan simpan dengan jelas. Hal ini menyebabkan penerapan tambahan infak dalam simpan pinjam tersebut

masyarakat tidak merasa keberatan dan beberapa masyarakat hanya mengikuti kebiasaan peminjam yang lain memberikan infak dengan seikhlasnya karena kurangnya ilmu pengetahuan tentang aturan hukum Islam.

3. Tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik simpan pinjam di TPQ Roudlotul Ulum Desa Banyutengah membolehkan praktik tersebut dilakukan. Hal ini disebabkan karena dengan tidak adanya bunga bagi peminjam itu sebagai keuntungan. Namun menurut tokoh agama sebaiknya lebih baik praktik hutang piutang tersebut tidak di TPQ Roudlotul Ulum melainkan tempat koperasi simpan pinjam syariah yang lebih dominan dan ada jaminan dalam pertanggung jawaban praktik tersebut. Karena terdapat kerugian yang dialami pihak TPQ dikarenakan masyarakat Desa Banyutengah ada yang tidak membayar sampai saat ini.

## **B.Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang penulis akan berikan dalam penyusunan skripsi yaitu :

1. Praktik simpan pinjam uang sebaiknya dengan aturan yang baik dan benar sesuai dengan syariat Islam. Yaitu dengan membuat perjanjian secara tertulis/perjanjian yang melampirkan tanda bukti materai sehingga perjanjian tersebut dianggap sah dalam hukum Islam. Apabila terjadi wanprestasi.
2. Tokoh agama sebaiknya memberikan pengetahuan dan edukasi bagi masyarakat mengenai syariat Islam khususnya mengenai praktik simpan pinjam secara hukum Islam. Untuk itu, tokoh agama tidak hanya berperan sebagai pengamat namun juga pendorong masyarakat dalam melakukan transaksi sesuai syariat Islam.
3. Adanya lembaga keuangan koperasi Syariah di Desa Banyutengah sebaiknya di optimalkan dengan diarahkan masyarakat melakukan praktik simpan pinjam

di lembaga koperasi tersebut. Sehingga masyarakat dapat percaya dan bisa melakukan praktik di koperasi Syariah sesuai dengan syariat Islam. Dengan itu, TPQ Roudlotul Ulum bisa digunakan hanya untuk tempat mengaji.